

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2010) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut : “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Corporate Governance menurut Sutedi (2011:1) adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Berdasarkan pengertian di atas, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan kata lain *Corporate Governance* mengacu pada

metode dimana suatu organisasi diatur, di.kelola, diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya tercapai.

2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip Internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. Prinsip-prinsip tersebut menurut OECD yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002;9) mencakup :

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*).
Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- 2) Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*).
Dalam hal ini terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
- 3) Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The role of shareholders*).
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4) Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and transparency*).

Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

5) Akuntabilitas dewan komisaris (*The responsibility of the board*).

Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham”.

2.2.1 Kemandirian

Menurut Iman dan Amin (2002;8), Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

Dalam hal ini, ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, komisaris, direksi, dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan terbebas dari tekanan ataupun pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Perseroan melaksanakan prinsip Kemandirian antara lain melalui:

- Masing-masing Organ Perseroan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif;
- Masing-masing Organ Perseroan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

2.2.2 Transparansi

Transparansi menurut Iman dan Amin (2002:7) yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasi keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality standardization, efficiency time and cost*).

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola.

Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah strategik harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

Menurut Iman dan Amin (2002:16), dalam hal ini, kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan mencakup situasi keuangan kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.

- 1) Pengungkapan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang material:
 - a. Hasil keuangan dan operasi perusahaan.
 - b. Tujuan perusahaan.
 - c. Kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara.
 - d. Anggota dewan komisaris (*board of directors*) dan eksekutif kunci, dan
 - e. Faktor-faktor risiko material yang dapat diperkirakan.
 - f. Isu material yang berkaitan dengan pekerja dan stakeholders yang lain.
 - g. Struktur dan kebijakan tata kelola.
- 2) Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, dan audit yang bermutu tinggi.
- 3) Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen agar memberikan keyakinan eksternal dan obyektif atas cara laporan. Keuangan disusun dan disajikan.
- 4) Saluran penyebaran informasi harus memberikan akses yang wajar, tepat waktu dan efisien biaya terhadap informasi yang relevan untuk pemakai”.

Inti dari prinsip keterbukaan dan transparansi adalah bahwa kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

2.2.3 Pertanggungjawaban

Menurut Iman dan Amin (2002;8), pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan berada.

Board of directors (Dewan Komisaris) merupakan faktor sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada *board of directors*. *Board of directors* secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. *Board of directors* juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

Tugas dan tanggung jawab komisaris menurut Iman dan Amin (2002;38), yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi serta memberi nasehat kepada direksi termasuk mengenai rencana pengembangan perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan serta perubahan dan tambahannya.
- 3) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- 5) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perseroan.
- 6) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, dan dalam rapat tersebut komisaris dapat mengundang direksi.

2.2.4 Kewajaran (*Fairness*)

Menurut Iman dan Amin (2002;6), dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan *minority shareholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*selfdealing* atau *insider trading*). *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

Menurut Iman dan Amin (2002;12). Kerangka *corporate governance* harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham.

- 1) Hak-hak pemegang saham mencakup:
 - a. Metode yang aman dalam pencatatan kepemilikan (*ownership registration*),
 - b. Mengalihkan atau pemindahan saham.
 - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala.
 - d. Berpartisipasi dan memberi suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - e. Memilih anggota dewan komisaris (*board of directors*).
 - f. Mendapatkan pembagian laba perusahaan.

- 2) Pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dan secara memadai diberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti:
 - a. Perubahan anggaran dasar (*statute* atau *articles of incorporation*),
 - b. Otoritas tambahan saham, dan
 - c. Transaksi-transaksi yang luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan.
- 3) Pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (*general shareholders meeting*) dan harus diberi informasi tentang aturan-aturan mencakup prosedur pemberian suara yang mempengaruhi Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :
 - a. Para pemegang saham yang harus dilengkapi dengan informasi yang memadai tepat waktu yang berkaitan dengan tanggal, tempat, dan agenda rapat umum tentang masalah-masalah yang akan diputuskan dalam rapat.
 - b. Peluang harus diberikan kepada pemegang saham untuk menanyakan tentang dewan komisaris dan mencantumkan hal-hal dalam agenda rapat umum dengan bergantung pada pembatasan-pembatasan yang masuk akal.
 - c. Pemegang saham harus dapat memberi suara secara pribadi dan pengaruh yang sama harus diberikan terhadap suara, apakah dilakukan secara pribadi.
- 4) Struktur modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.
- 5) *Markets for corporate control* harus dapat berfungsi dalam keadaan yang efisien dan transparan.
 - a. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi-transaksi yang luar biasa. Seperti *merger* dan penjualan porsi yang substansial dari aktiva korporat harus secara jelas diungkapkan

agar investor memahami hak mereka. Transaksi harus terjadi pada harga yang transparan dan di bawah kondisi yang wajar yang melindungi hak dari seluruh pemegang saham sesuai dengan kelompoknya.

- b. Alat-alat yang anti pengambilalihan seharusnya tidak digunakan untuk melindungi manajemen dari akuntabilitas atau tanggung jawab.
- 6) Pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan hak pemberian suara (*voting rights*)”.

Inti dari prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham adalah bahwa kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham.

Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk:

- 1) Menjamin keamanan metode pendaftaran saham yang dimilikinya,
- 2) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya,
- 3) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur,
- 4) Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS,
- 5) Memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta
- 6) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

Menurut Iman dan Amin (2002;14), kerangka kerja *corporate governance* juga harus memastikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, mencakup pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran yang efektif atas hak-hak mereka.

- 1) Semua pemegang saham dari kelompok yang sama harus diperlakukan secara sama rata atau adil:
 - a. Dalam setiap kelompok, semua pemegang saham harus mempunyai hak pemberian suara yang sama. Semua investor dapat memperoleh

informasi tentang hak pemberian suatu yang melekat pada seluruh kelompok saham sebelum saham tersebut dibeli. Setiap perubahan dalam hak pemberian suara harus tergantung pada suara pemegang saham.

- b. Suara harus diberikan oleh kustodian atau *nomiees* dalam suatu keadaan sesuai dengan manfaat pemilik saham.
 - c. Proses dan prosedut untuk rapat pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham. Prosedur perusahaan seharusnya tidak mengakibatkan terlalu sulit atau mahal untuk memberikan suara.
- 2) Praktik-praktik *insider trading* dan *self deadling* bersifat penyalahgunaan harus dilarang.
 - 3) Anggota dewan komisaris (*board of directors*) dan maneer diisyaratkan untuk mengungkapkan setiap kepentingan yang material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi perusahaan.

Inti dari prinsip perlakuan terhadap seluruh pemegang saham adalah bahwa kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self deadling*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

2.2.5 Akuntabilitas

Menurut Iman dan Amin (2002;7) Akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners board of directors, shareholders, dan auditor* (pertanggungjawaban wewenang, *traceable, reasonable*).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini, direksi (beserta manajer) bertanggung jawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Menurut Iman dan Amin (2002;17). Dalam hal ini, kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan pedoman strategik perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

- 1) Anggota dewan komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Apabila keputusan dewan komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda dengan cara yang berbeda, dewan komisaris harus memperlakukan semua pemegang saham secara layak.
- 3) Dewan komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
- 4) Dewan komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci tertentu, mencakup:
 - a. menelaah dan mengarahkan strategi korporat, rencana tindakan utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja; memonitor implementasi dan kinerja korporat; dan mengawasi pengeluaran modal yang pokok, akuisisi.
 - b. Memilih, memberi kompensasi, memonitor dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesi (*succession planning*).
 - c. Menelaah eksekutif kunci dan remunerasi dewan komisaris, dan memastikan suatu proses nominasi dewan komisaris yang formil dan transparan.

- d. Memonitor dan mengelola benturan kepentingan yang potensial dari manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, mencakup penyalahgunaan aktiva korporat dan penyalahgunaan dalam transaksi-transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transaction*).
 - e. Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan perusahaan mencakup audit independen dan sistem pengendalian yang tepat berjalan, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan, dan ketaatan terhadap hukum.
 - f. Memonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola yang beroperasi dan melakukan perubahan-perubahan bila perlu.
 - g. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- 5) Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang obyektif tentang urusan korporat secara independen, khususnya terhadap manajemen.
- a. Dewan komisaris harus mempertimbangkan menugaskan sejumlah dewan komisaris non-eksekutif yang memadai untuk melakukan pertimbangan yang independen tentang tugas-tugas dimana terdapat suatu potensial benturan kepentingan. Contoh dari tanggung jawab penting adalah pelaporan keuangan, nominasi dan remunerasi eksekutif dan dewan komisaris.
 - b. Anggota dewan komisaris harus mencurahkan waktu yang memadai terhadap tanggung jawab mereka.
- 6) Agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Inti dari prinsip akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*) setelah bahwa kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenang-wenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta

kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

2.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu :

a. Corporate Governance – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure);
- 2) Transparansi;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Aturan dari code of conduct.

b. Corporate Governance – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi :

- 1) Aturan dari code of conduct;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku Corporate Governance yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas Corporate Governance.

2.4 Lingkup Good Corporate Governance

OCED (*The Organization for Economic and Development*) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (2011), yaitu ;

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam Corporate Governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu:
 - a) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
 - b) Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham;
 - c) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
 - d) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - e) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi;
 - f) Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi

orang dalam (insider trading) dan transaksi dengan diri sendiri (self dealing). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (conflict of interest).

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*). Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*). Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*). Kerangka yang dibangun dalam Corporate Governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*) di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset mengenai penerapan GCG, yang hasilnya berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

CGPI adalah riset dan pemeringkatan penerapan GCG di perusahaan publik yang tercatat di BEI. Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan GCG. CGPI diselenggarakan setiap tahunnya, pertama kali yaitu pada tahun 2001. Pada CGPI ini, selain menjalin kerja sama dengan Majalah SWA, yang dikenal sebagai salah satu majalah bisnis yang unggul di Indonesia, IICG juga bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Cakupan penilaian dan aspek yang diukur dalam CGPI adalah pengembangan alat ukur yang dimiliki IICG, pedoman dan prinsip GCG yang diterbitkan OECD dan dari berbagai sumber, serta perangkat hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip GCG. Hasil program riset dan pemeringkatan CGPI adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Aspek yang dinilai meliputi Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan, Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci, Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham, Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan, Pengungkapan dan Transparansi, dan Tangung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tahapan riset berikutnya adalah penyusunan makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan GCG sebagai sebuah sistem di perusahaan. Penyusunan makalah dimaksudkan untuk membantu pihak perusahaan memaparkan upayanya dalam menerapkan GCG pada saat observasi. Tahapan observasi merupakan kegiatan peninjauan langsung ke seluruh perusahaan peserta CGPI untuk memastikan praktek penerapan GCG sebagai sebuah sistem pengelolaan bisnis di perusahaan tersebut. Penilaian CGPI meliputi empat tahapan tersebut dengan bobot nilai yang berbeda. Bobot penilaian disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Tahapan dan Bobot Penilaian Riset dan Pemingkatan CGPI

No	Tahapan	Bobot (%)
1	Self Assessment	20
2	Kelengkapan Dokumen	20
3	Makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan <i>good corporate governance</i> sebagai sebuah sistem di perusahaan yang bersangkutan	20
4	Observasi	40

Sumber: Laporan CGPI,2009

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemingkatan penerapan GCG dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Self-assessment

Pada tahap ini perusahaan diminta mengisi kuesioner Self-assessment seputar penerapan konsep CG di perusahaannya.

b. Pengumpulan Dokumen Perusahaan

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan CG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan).

c. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.

d. Observasi ke Perusahaan

Pada tahap ini tim peneliti CGPI akan berkunjung ke lokasi perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG. Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan di atas.

Hasil program riset dan pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Kategori Pemeringkatan CGPI

Skor	Level
55-69	Cukup Terpercaya
70-84	Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya

Sumber: Laporan CGPI,2009

2.5 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Hery (2010), yaitu :

- (1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- (2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- (3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan / menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- (4) Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
- (5) Mengurangi korupsi.

Penerapan *Good corporate Governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-!!&/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010), yaitu

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Indra Adityaputra (2007) Analisis Penerapan GCG Berdasarkan Persepsi Manajer Tingkat Menengah Pada Kantor Pusat ABC.	Penerapan GCG Berdasarkan Persepsi Manajer Tingkat Menengah Pada Kantor Pusat Bank ABC.	Pendekatan Kuantitatif	Diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi tercapainya kondisi yang baik adalah karena telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG yang menurut persepsi manajer menengah telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik perkiraan pelaksanaan akuntabilitas mencapai 81,8%, prinsip tanggung jawab 83,8%, prinsip kewajaran 85,45%, prinsip keterbukaan 82,2%, dan prinsip

				kemandirian 87,8%.
2.	Violetta Jingga Tadikapury (2011) Penerapan <i>Good Coporate Governance</i> (GCG) Pada PT Bank X Kanwil X Tbk	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank X Kanwil X	Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada pada perusahaan, dimana dengan penerapan prinsip GCG maka diyakini akan menolong perusahaan secara umum dan perekonomian negara secara khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa motivasi perusahaan adalah untuk melaksanakan prinsip <i>good corporate governance</i> secara utuh, memenuhi harapan stakeholders, mendapatkan legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.
3.	Diana	Untuk	Metode	Hasil dari penelitian

Fajarwati (2011) Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Jakarta)	mengetahui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Jakarta)	Deskriptif	ini yaitu prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah diterapkan di lingkungan Perum Bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
---	---	------------	---

Dalam sub bagian ini, peneliti akan memaparkan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu serta menuangkan beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang pertama peneliti lakukan atas skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan GCG berdasarkan persepsi manajer tingkat menengah pada kantor pusat Bank ABC”, hasil karya Indra Adityaputra yang menganalisis Penerapan GCG berdasarkan persepsi manajer tingkat menengah pada kantor pusat Bank ABC menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik ikut ditentukan dari dukungan manajer menengah yang ada di perusahaan tersebut. Terdapat banyak faktor yang menunjukkan baik tidaknya penerapan GCG, antara lain pelatihan dan pendidikan, sistem penilaian kerja dan balas jasa, kesempatan sertifikasi, penerapan nilai budaya dan perilaku nilai perusahaan, keterlibatan stakeholders dan hubungan antara manajer dan karyawan. Teori yang digunakan yakni *corporate governance*, *good corporate governance*, prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana Adityaputra ingin menganalisa penerapan GCG pada Bank ABC. Selain itu juga untuk mengetahui persepsi

manajer menengah tentang pengetahuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip di tingkat manajer menengah tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil yaitu tata kelola perusahaan menurut kaidah GCG di Bank ABC atas dasar persepsi para manajer menengah telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata persentase persepsi prinsip-prinsip GCG antara 81,67%-87,78%.

Menurut hasil penelitian Adityaputra, faktor yang mempengaruhi tercapainya kondisi ini adalah karena telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG yang menurut persepsi manajer menengah telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik perkiraan pelaksanaan prinsip akuntabilitas mencapai 81,8%, prinsip tanggung jawab 83,8%, prinsip kewajaran 85,45%, prinsip kewajaran 82,2%, dan prinsip kemandirian mencapai 87,8%.

Pada penelitian Violetta Jingga Tadikapury (2011) tentang “penerapan *good corporate governance* (GCG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada pada perusahaan, dimana dengan penerapan prinsip GCG maka diyakini akan menolong perusahaan secara umum dan perekonomian negara secara khususnya. Selain itu Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa motivasi perusahaan adalah untuk melaksanakan prinsip *good corporate governance* secara utuh, memenuhi harapan stakeholder, mendapatkan legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.

Perbedaan penelitian Diana Fajarwati (2011) tentang “analisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan internal perusahaan umum badan urusan logistik (perum bulog) Jakarta” dengan penelitian ini hanya pada objek yang ditentukan oleh peneliti yaitu berupa rumah sakit.